



PENETAPAN

Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks. tanggal 20 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan seorang laki-laki yang bernama FULANA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Alfamart, tempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mencapai usia minimal (16 tahun) untuk menikah bagi perempuan.

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut tetap akan dilangsungkan dengan alasan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila Pemohon tidak menikahkan anak Pemohon dan Pemohon mengikuti keinginan anak Pemohon yang ingin sekali untuk menikah karena telah menjalin hubungan khusus dengan calon suami anak Pemohon.
4. Bahwa anak Pemohon (ANAK) tersebut berstatus perawan dan siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya (FULANA) berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama FULANA bekerja sebagai seorang Karyawan Alfamart dengan penghasilan berkisar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sehingga dirasa mampu untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mengurus proses pendaftaran pernikahan anak Pemohon (ANAK) ke KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur 16 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B.226/ Kua.21.02.07/PW.01/III/17.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FULANA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di depan sidang;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Perkaranya, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W20-A/2289/Hk.05/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A1/2827/Hk.05/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, sampai batas

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan selama satu bulan setelah Pemohon menerima Surat Teguran tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara nomor 0117/Pdt.P/2017/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, MH. dan Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	180,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	271,000

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)